



CAMAT KECAMATAN MENTENG

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Nomor 34 Tahun 2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN MENTENG TAHUN 2026**

CAMAT KECAMATAN MENTENG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara tepat, cepat dan transparan kepada Masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Menteng tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Menteng Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MENTENG TENTANG
n PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN MENTENG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi dalam menjalankan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Atasan PPID

3. Wewenang

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan / atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut;

- d. Membuat, memelihara dan atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat Kecamatan Menteng melalui Sekretaris Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Camat Kecamatan Menteng ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Menteng.

Keputusan Camat Kecamatan Menteng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 September 2026
Camat Kecamatan Menteng,



Nurhelmi Savitri
NIP/197310241992032002

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Ka. Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
5. Ka. Sudin Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Menteng
Nomor : 34 Tahun 2026
Tanggal : 16 September 2026

STRUKTUR ORGANISASI PPID KECAMATAN MENTENG

- Pembina : Camat Kecamatan Menteng
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama : Sekretaris Kecamatan Menteng
- Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
 - Kasubbag Keuangan2. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian3. Bidang Pelayanan Informasi
 - Kasi Pemerintahan
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : 1. Ka. Unit Pengelola PMPTSP
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
4. Kasubbag Program dan Anggaran
5. Para Kasektor
6. Para Kasatpel
7. Kasatlak Pendidikan
8. Para ASN

Camat Kecamatan Menteng,



Nurhelmi Savitri
NIP 197310241992032002

RINCIAN TUGAS PEJABAT PPID KECAMATAN MENTENG

No	Jabatan Dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Keterangan Tugas
1	Pembina	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Menteng; dan b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
2	Pengarah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Menteng serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
3	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Kecamatan Menteng; b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan

		dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kecamatan Menteng.
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
5	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD
---	---	--

Camat Kecamatan Menteng,



Nurhelmi Savitri

NIP 197310241992032002